

**PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN  
BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM**



**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ICHSAN EFENDI  
011500053**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ICHSAN EFENDI  
NIM : 011500053  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM  
PERKAWINAN BILA TERJADI PERCERAIAN  
MENURUT HUKUM ISLAM

Palembang, 14 Maret 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM, MH

Pembimbing Pembantu,



SAUDIN, SH,MH

# PEMBAGIAN HARTA KERAYAAN DALAM PERKAWINAN BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

PENULIS :  
ICHSAN EFENDI  
0115000953

PEMBIMBING PERTAMA  
DR. HILIAUHARIAH, SH.,MM.,MH.  
PEMBIMBING KEDUA  
SAUDIN, SH.,MH.

## ABSTRAK

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak", penyebutan ini menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami. Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative atau penelitian perpustakaan (*library research*), sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Faktor-faktor yang mempengaruhi anak menjadi korban tindak pidana dengan kekerasan, Kendala pembagian harta kekayaan dalam perkawinan bila terjadi perceraian menurut hukum Islam merupakan penelitian normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa, merupakan penelitian normatif yang bersifat penjelajahan sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa.

Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan bila terjadi perceraian menurut hukum Islam. Suami dan istri yang telah bercerai, mendapatkan bagian masing-masing harta yang telah mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung secara adil dengan mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Kendala pembagian harta kekayaan dalam perkawinan bila terjadi perceraian menurut hukum Islam adalah: Sulitnya mendatangkan saksi-saksi pada saat persidangan. Kurangnya bukti-bukti yang dapat menjadi dasar pembagian harta di persidangan.

Kata kunci : Pembagian harta, perceraian

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Metodologi.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pengadilan Agama.....	7
B. Pengertian Harta.....	9
C. Pengertian Hukum Islam .....	11
D. Pengertian Perkawinan.....	16
E. Tentang Perceraian.....	19
F. Tentang Pembagian.....	23
<b>BAB III PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN BILA TERJADI PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam.....	28
B. Kendala Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Bila Terjadi Perceraian Menurut Hukum Islam.....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-Saran.....	41

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

**A. Kesimpulan**

1. Pembagian harta kekayaan dalam perkawinan bila terjadi perceraian menurut hukum islam di Pengadilan Agama Palembang. Suami dan istri yang telah bercerai, mendapatkan bagian masing-masing harta yang telah mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung secara adil dengan mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
2. Kendala pembagian harta kekayaan dalam perkawinan bila terjadi perceraian menurut hukum islam di Pengadilan Agama Palembang adalah:
  - a. Sulitnya mendatangkan saksi-saksi pada saat persidangan.
  - b. Kurangnya bukti-bukti yang dapat menjadi dasar pembagian harta di persidangan.

**A. Saran-saran**

1. Hendaknya waktu yang dipergunakan untuk bersidang di Pengadilan Agama tidak terlalu lama
2. Hendaknya biaya perkara di Pengadilan Agama di umumkan secara terbuka dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Abdul Rozak, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Presindo, Jakarta, 2002.
- Adinugraha, *Persepsi Dan Strategi Remaja Menghadapi Orang Tua Bercerai*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2004.
- Ahmad Rosiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Aswaja Pressindo Garuda Metropolitan Press, Yogyakarta, 2003.
- Hasbi Ash-shiddeqy, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, 2003.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

Muhammad Bandingkan, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Muhammad Syaiffudin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.

Muhammad Muhibbin dan Abdul W., *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika Darul Ulum Press, Jakarta, 2011.